



# Tantangan Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Menggali Keseimbangan Antara Hak Individu Dan Keharmonisan Masyarakat

Putri Meila Faiza Nastiti<sup>1\*</sup>

Imu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo

Email: [putrimeyla12@gmail.com](mailto:putrimeyla12@gmail.com)

## Info Artikel

### Masuk:

13 Sep 2023

### Diterima:

17 Sep 2023

### Diterbitkan:

27 Sep 2023

### Kata Kunci:

*Hak Asasi Manusia,  
Kebebasan Beragama,  
Tantangan Hukum.*

## Abstrak

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang penting, tetapi sering kali menghadapi tantangan kompleks terkait keharmonisan masyarakat. Artikel ini menelusuri konflik yang timbul antara hak individu untuk menjalankan agama dan perlunya menjaga keharmonisan sosial. Konsep ini dianalisis mengenai tantangan hukum, penegakan hukum, serta peran dialog antar agama dan pendidikan dalam mengatasi dilema ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya untuk memastikan kebebasan beragama harus disertai dengan kesadaran akan keharmonisan masyarakat yang beragam.

## PENDAHULUAN

Kebebasan beragama adalah hak dasar manusia yang penting, yang diakui secara luas dalam berbagai undang-undang dan deklarasi hak asasi manusia di Indonesia dan juga di tingkat internasional. Hak ini memberikan individu kebebasan untuk memilih, meyakini, dan melaksanakan keyakinan pribadinya tanpa adanya diskriminasi atau campur tangan dari orang lain. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ada berbagai tantangan ketika hak beragama individu bertentangan dengan harmoni dalam masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola perbedaan keyakinan agama yang ada dalam masyarakat yang semakin multikultural saat ini. Hal ini menyebabkan berbagai agama dan kepercayaan bersaing untuk diterima dan dihormati.

Tantangan ini muncul karena adanya perbedaan dalam keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai antara individu dan kelompok masyarakat yang beragam. Sebagian besar negara modern berusaha mencapai keseimbangan antara hak individu untuk beragama sesuai dengan keyakinan mereka dan kepentingan menjaga harmoni dalam masyarakat. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal "Religious Freedom and Social Harmony: Challenges and Opportunities" oleh Smith dan Jones (2018) menunjukkan bahwa mencapai keseimbangan ini adalah proses yang kompleks. Ketika hak individu untuk beragama bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, konflik muncul, yang memerlukan kebijaksanaan dari pemerintah, pemimpin agama, dan masyarakat dalam menanganinya.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis tiga hal terkait "Tantangan Terhadap Kebebasan Beragama dalam Mencari Keseimbangan Antara Hak Individu dan Keharmonisan Masyarakat." Analisis akan mencakup tantangan dalam kebebasan beragama, upaya yang dapat membantu mengatasi tantangan tersebut, serta jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan bagaimana kebebasan beragama dapat diwujudkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebebasan beragama dapat diintegrasikan dengan harmoni dalam masyarakat dan bagaimana lembaga negara dapat berperan dalam melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama.

## METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini mengikuti kerangka kerja yang disarankan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, seperti buku, literatur, peraturan hukum, media cetak, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan topik penelitian ini. Proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama berlangsungnya penelitian, bahkan sebelum semua data terkumpul secara lengkap. Tahap reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk mengkaji data secara mendalam, mengelompokkan informasi, mengarahkan fokus analisis, menghilangkan elemen yang tidak relevan, dan mengatur data agar dapat diambil

kesimpulan akhir. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana konsep kebebasan beragama menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penelitian juga mengeksplorasi peran serta kerjasama antar lembaga negara dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tantangan Dalam Kebebasan Beragama Antara Hak Individu dan Keharmonisan Masyarakat

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) (mkri, 2015). Namun, kebebasan beragama juga memiliki tantangan dalam menggali keseimbangan antara hak individu dan keharmonisan masyarakat. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

#### 1. Pembatasan Terhadap Kebebasan Beragama

Pasal 18 ayat (3) ICCPR membatasi kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang (Fatmawati, 2011). Pembatasan ini hanya dapat dilakukan oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat. Artinya, kebebasan beragama seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat dilakukan dalam beberapa kasus, seperti untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara hak individu dan keharmonisan masyarakat. Namun, pembatasan tersebut harus sebanding dengan permasalahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan suatu hak. Dalam hal ini, pembatasan tersebut harus diperlukan guna melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat dan hak serta kebebasan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Lembaga bantuan hukum juga dapat membantu dalam melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama.

#### 2. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan salah satu tantangan dalam kebebasan beragama di Indonesia. Diskriminasi dapat berupa larangan memberikan layanan publik kepada seseorang atau memberikan pengistimewaan ekonomi atau pelanggaran tertentu terkait praktik keyakinan yang lain. Hal ini terjadi karena jaminan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi tantangan konseptual, termasuk diskriminasi. Diskriminasi ini dapat terjadi pada penganut agama minoritas atau agama leluhur. Selain itu, pengosongan kolom agama ada dokumen identitas juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap penganut kepercayaan. Dalam kenyataannya, mereka pun mengalami perlakuan yang diskriminatif baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Diskriminasi ini bertentangan dengan jiwa UUD NRI 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah (Jehanu, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi diskriminasi dalam kebebasan beragama di Indonesia.

#### 3. Ideologi Resmi

Adanya ideologi resmi dalam konstitusi, hukum, atau praktik di sebuah negara juga dapat menjadi tantangan dalam perlindungan kebebasan beragama (Kemenkumham, 2021). Hal ini terkait dengan karakteristik konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Selain itu, konflik yang berbasis isu keagamaan masih sesekali diakibatkan oleh adanya sikap intoleran, ekstremisme, radikalisme, hingga terorisme. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, konstitusi dapat memuat ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan beragama atau memberikan pengistimewaan pada agama tertentu. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memastikan bahwa konstitusi, hukum, dan praktik di sebuah negara tidak membatasi kebebasan beragama dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua agama dan kepercayaan tanpa menggolongkan agama pada keistimewaan tertentu

Namun, ide dasar hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang dianggap sebagai individu yang memiliki nilai dan pantas dihormati. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang diperbolehkan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis kelamin, suku, bahasa, atau agama seseorang. Oleh karena itu, ketika kita melindungi kebebasan beragama, kita harus memastikan bahwa ini sejalan dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan keharmonisan masyarakat. Dalam hal ini, langkah-langkah perlu diambil untuk memastikan bahwa konstitusi, undang-undang, dan cara yang diterapkan dalam suatu negara tidak menghambat kebebasan beragama dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua agama dan kepercayaan. Ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip kesetaraan dan kebebasan manusia. Ini berarti tidak ada tempat untuk diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun. Selain itu, tidak boleh ada pembatasan atau pengekan terhadap hak dasar manusia.

### B. Upaya Untuk Mengatasi Tantangan Dalam Kebebasan Beragama Antara Hak Individu dan Keharmonisan Masyarakat

#### 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti; menjelaskan konsep hak asasi manusia dan nilai yang terkandung didalamnya, menyelenggarakan konferensi pendidikan hak asasi manusia untuk mahasiswa, dan memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam permasalahan ini, lembaga bantuan hukum juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan

hak asasi manusia dengan cara meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi bantuan hukum di daerah untuk membela kebebasan beragama, penguatan kapasitas mitra untuk memahami kebutuhan keadilan masyarakat marginal dan meningkatkan jaringan antara lembaga bantuan hukum, dan menyediakan informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia terkait kebebasan beragama. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi tantangan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Upaya ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar dan diskusi publik. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, upaya ini juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa kebebasan beragama dan hak asasi manusia merupakan hak yang sama pentingnya dengan hak-hak lainnya (Zainuddin, 2013).

## **2. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan melindungi hak asasi manusia**

Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembatasan kebebasan beragama adalah dengan menerapkan kebijakan yang melindungi hak-hak tersebut. Kebijakan ini bisa berupa peraturan, undang-undang, atau aturan lain yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan bahwa hak asasi manusia dilindungi dengan baik. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan perlindungan yang sama kepada semua agama dan kepercayaan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Prinsip ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28E ayat 1 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Selain itu, Pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 menjamin bahwa negara akan melindungi kebebasan beragama tiap penduduk untuk menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama mereka sendiri.

## **3. Meningkatkan peran lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dan kebebasan beragama**

Yang termasuk dalam hal ini ialah seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan lembaga pemerintah yang terkait. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga tersebut dapat membantu memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama dan hak asasi manusia serta memberikan bantuan korban diskriminasi. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia melalui kampanye sosial, seminar, dan diskusi publik. Kaitanya dengan isu ini ialah Indonesia merupakan negara Muslim terbesar ketiga di Dunia, selain Islam juga banyak agama lain di Indonesia bahkan ketika masing-masing merayakan hari besarnya, masing-masing umat saling menghargai dan toleransi dikarenakan seluruh umat hidup berdampingan (Panrb, 2023). Oleh karena itu lembaga yang berada dalam ruang lingkup hak asasi dan kebebasan beragama sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan hal tersebut dapat bertahan lama.

## **4. Mendorong dialog antar umat beragama dan antar budaya untuk memperkuat toleransi antara umat beragama.**

Salah satu cara untuk mengatasi masalah pembatasan kebebasan beragama adalah melalui dialog antar umat beragama. Dialog semacam ini dapat membantu memperkuat toleransi dan harmoni antara berbagai agama dengan cara saling mengerti dan menghormati ajaran serta keyakinan agama yang berbeda-beda. Kegiatan dialog antar umat beragama bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi, seminar, dan kegiatan sosial. Tidak hanya itu, dialog antarbudaya juga bisa membantu meningkatkan toleransi dan kerukunan antara berbagai budaya dan keyakinan. Dengan saling memahami dan menghormati budaya serta kepercayaan masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Untuk menjalankan dialog antar umat beragama dan antarbudaya ini dengan efektif, perlu ada upaya yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum (Kemenag, 2022).

## **5. Meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama melalui pendidikan dan pelatihan.**

Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan untuk berbagai kalangan, seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum yaitu tokoh agama, dan pendidikan HAM bagi guru. Hal tersebut bertujuan untuk penguatan profil pelajar toleran melalui pendidikan agama yang dialogis juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kebebasan beragama. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memahami hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga dapat membantu masyarakat memahami bahwa kebebasan beragama dan hak asasi manusia merupakan hak yang sama pentingnya dengan hak-hak lainnya (Situmorang, 2019).

Upaya-upaya tersebut dapat membantu mengatasi tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dalam melaksanakan upaya tersebut, tidak boleh terjadi pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan dasar manusia apa pun dengan memperhatikan prinsip persamaan dan kebebasan manusia.

### C. Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama

Perlindungan terhadap hak kebebasan beragama adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara. Di Indonesia, hak ini diatur dalam undang-undang dan konstitusi, serta dijamin oleh pihak kepolisian seperti Kapolri. Pasal 28E ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya sendiri. Ayat (2) dari pasal ini juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meyakini kepercayaan pribadinya, menyatakan pendapat, dan berperilaku sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (2) dalam UUD 1945 juga menjamin bahwa negara harus melindungi kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai "Penjaga Konstitusi & Pelindung Hak Asasi Manusia," memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum-hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional warga negara tidak berlaku. Dalam putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penghayat kepercayaan harus dianggap sebagai bagian dari definisi agama, sehingga memberikan hak konstitusional kepada mereka untuk mengakses layanan publik seperti E-KTP dan KK. (Sidin, 2019)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan hak asasi manusia melalui berbagai kegiatan seperti kampanye sosial, seminar, dan diskusi publik. Selain itu, pemerintah juga mendorong dialog antara warga dari berbagai agama dan budaya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di antara mereka (Kemenag, 2022). Lembaga-lembaga yang fokus pada hak asasi manusia dan kebebasan beragama, seperti organisasi non-pemerintah, kelompok keagamaan, dan lembaga pemerintah terkait, juga diberikan peran yang lebih besar dalam mengatasi masalah diskriminasi terhadap kebebasan beragama. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga dijadikan sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat menjaga dan memajukan kebebasan beragama di Indonesia. (Sidin, 2019).

Meskipun ada upaya untuk memajukan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, kita masih menyaksikan peningkatan praktik intoleransi dan diskriminasi yang berlandaskan pada agama. Bahkan, beberapa peraturan daerah telah dikeluarkan yang melarang atau membatasi aktivitas kelompok minoritas agama, terutama Muslim Syiah dan Ahmadiyah, meskipun mereka telah memiliki legalitas sebagai organisasi sosial keagamaan yang sah sejak tahun 1953, seperti yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 Januari 2023. Contoh nyata terjadi saat pemerintah memberikan persetujuan kepada kelompok-kelompok yang sering dianggap "intoleran," seperti Forum Umat Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, dan Front Jihad Islam, untuk menutup tempat-tempat ibadah hanya karena masalah perizinan (Usembassy, 2019). Selain itu, sepanjang tahun 2022, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mencatat adanya 23 gereja yang mengalami gangguan, dan angka ini terus meningkat hingga saat ini. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, banyak kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dialami gereja-gereja sebelumnya belum terselesaikan oleh pemerintah. Tampaknya praktik intoleransi dan diskriminasi yang berlandaskan pada agama terus meningkat, dan diperkirakan ada unsur-unsur dari pihak negara yang terlibat dalam pelanggaran hak ini. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar presiden dapat mengevaluasi peran Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama dan tidak hanya memberikan pernyataan tanpa tindakan yang konkret. Inilah saatnya bagi kita semua untuk berupaya lebih keras dan berkelanjutan dalam memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Sidin, 2019). Semua pihak perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tempat yang inklusif dan ramah beragama bagi semua warganya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kita dapat mengintegrasikan kebebasan beragama ke dalam kehidupan berdampingan yang harmonis di masyarakat, sambil juga mempertimbangkan peran lembaga negara dalam melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Namun, kebebasan beragama tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka dan keharmonisan masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat dilakukan jika hal tersebut diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak dan kebebasan individu lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi, hukum, dan praktik di suatu negara tidak menghambat kebebasan beragama dan memberikan perlindungan yang setara bagi semua agama dan kepercayaan. Perlindungan terhadap kebebasan beragama harus sejalan dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan harmoni di masyarakat. Hal ini berarti tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun, dan juga tidak boleh ada pembatasan atau pengekangan yang tidak semestinya terhadap kebebasan dasar manusia. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis di mana setiap orang dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan. Inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fatmawati. (2011). Perlindungan HAK Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 490-515.
- Jehanu, V. (2021, September 29). *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan di Indonesia*. Diambil kembali dari [lbhpengayoman.unpar.ac.id](http://lbhpengayoman.unpar.ac.id): [//lbhpengayoman.unpar.ac.id/kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia/](http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan-di-indonesia/)
- Kemenag, A. K. (2022, Oktober 4). *Dialog Antar Agama, Upaya Membangun Toleransi Umat Beragama*. Diambil kembali dari [klaten.kemenag.go.id](http://klaten.kemenag.go.id): [//klaten.kemenag.go.id/berita/dialog-antar-agama-upaya-membangun-toleransi-umat-beragama/](http://klaten.kemenag.go.id/berita/dialog-antar-agama-upaya-membangun-toleransi-umat-beragama/)
- Kemenkumham, A. (2021, Desember 22). *Pemerintah Jamin Perlindungan Kebebasan Beragama*. Diambil kembali dari [kemenkumham.go.id](http://kemenkumham.go.id): <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-jamin-perlindungan-kebebasan-beragama>
- mkri, A. (2015, Juli 23). *Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama*. Diambil kembali dari [mkri.id](http://mkri.id): <https://www.mkri.id/index.php?id=11505&page=web.Berita>
- Panrb, A. (2023, September 5). *Siaran Pers Kemenytrian Hukum dan HAM: Menkumham Promosikan Kebebasan Beragama Indonesia di Hadqapan Anggota Parlemen Inggris*. Diambil kembali dari [sippn.mennpan.go.id](http://sippn.mennpan.go.id): <https://sippn.menpan.go.id/berita/88836/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iii-teluk-dalam/siaran-pers-kementerian-hukum-dan-ham-menkumham-promosikan-kebebasan-beragama-indonesia-di-hadapan-anggota-parlemen-inggris>
- Sidin, A. I. (2019, Oktober 23). *Hak Konstitusional Beragama Menurut UUD 1945*. Diambil kembali dari [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id): [//pusdik.mkri.id/materi/materi\\_97\\_Irman%20Putrasidin-%20Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20Warga%20Negara.pdf](http://pusdik.mkri.id/materi/materi_97_Irman%20Putrasidin-%20Jaminan%20Hak%20Konstitusional%20Warga%20Negara.pdf)
- Situmorang, V. H. (2019, Juli). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Right). *Jurnal HAM*, 57-67.
- Usembassy, A. (2019, Agustus). *Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2019*. Diambil kembali dari [id.usembassy.gov](http://id.usembassy.gov): <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-kebebasan-beragama-internasional-2019/>
- Zainuddin, H. (2013, November 11). *Kebebasan Beragama dan Melaksanakan Agama/Kepercayaan Perspektif HAM*. Diambil kembali dari [uin-malang.go.id](http://uin-malang.go.id): <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/kebebasan-beragama-dan-melaksanakan-agama-kepercayaan-perspektif-ham.html>